



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Hi. Muchtar No. 01 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Tengah
Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos 34161

Telp/Fax. (0725) 26212

e-mail : disdikbud@lampungtengahkab.go.id

Gunung Sugih, 02 Januari 2023

Nomor : 900/0001/01/D.a.VI.01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penerbitan NPSN**
Untuk SD NU HIDAYATUL ULUM
Kabupaten Lampung Tengah

Kepada Yth.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi
di - Jakarta

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini.
Nama : Kusen, S.Pd., M.M.
NIP : 19640307 198710 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah
Bermaksud mengajukan permohonan ke PUSDATIN KEMENDIKBUDRISTEK untuk dapat menerbitkan NPSN satuan pendidikan SD NU HIDAYATUL ULUM.

Sebagaimana pertimbangan untuk proses penerbitan, bersama ini kami lampirkan:

1. Scan SK Izin Operasional
2. Foto papan nama sekolah
3. Foto sekolah tampak depan

Demikian permohonan ini diajukan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah

 Balai
Sertifikasi
Elektronik

KUSEN, S.Pd., M.M
NIP. 196403071987101001





YAYASAN HIDAYATUL 'ULUM SEPUTIH RAMAN
RAMA KELANDUNGAN KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Alamat : Rama Kelandungan Kecamatan Seputih Raman Kab. Lampung Tengah

SURAT KEPUTUSAN
No: 424/06/YHUS/RK/VII/2022

tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NAHDHATUL ULAMA
SD NU HIDAYATUL 'ULUM
DIPONDOK PESANTREN HIDAYATUL ULUM**

MENIMBANG :

1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;
2. Bahwa pondok pesantren perlu mengembangkan diri agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan lain;
3. Bahwa tuntutan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Sekolah Dasar Nahdhatul Ulama, dengan menetapkan sistem pendidikan berasrama/Boarding School.

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan Hidayatul 'Ulum Seputih raman tentang pengembangan pendidikan formal di pondok pesantren;

MEMPERHATIKAN :

1. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan Hidayatul Ulum Seputih Raman tanggal 17 Juli 2022.
2. Permintaan masyarakat sekitar untuk adanya Sekolah tingkat dasar di lingkungan pesantren

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pendirian Sekolah Dasar Nahdhatul Ulama Hidayatul 'Ulum di Pondok Pesantren Hidayatul 'Ulum desa Rama Klandungan, kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Seputih Raman
Tanggal : 8 Agustus 2022

Ketua Yayasan

Ky. Didin. Rosidin



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmpstp.lampungtengahkab.go.id>

Email : dpmpstp.kablampungtengah@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503/0011/SIOS/D.VI.17/XII/2022

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 35 Tahun 2019 tentang Pendelagasian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

SD NU HIDAYATUL ULUM

Nama Kepala Sekolah	: DEFAR SAEFUDIN, S.Pd. I
Alamat Sekolah	: RAMA KELANDUNGAN
Kecamatan	: SEPUTIH RAMAN
Kabupaten	: LAMPUNG TENGAH
Provinsi	: LAMPUNG
Masa Berlaku Izin	: <u>13 DESEMBER 2027</u>

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 22 Desember 2022

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

503/0011/S

IOS/D.VI.17

/XII/2022,

DEFAR

SAEFUDIN,

Digitally signed by
DPMPSTP LT

Created by
Sicantik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP

Pembina (IV/a)

NIP. 19841110 200312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT
3. Organisasi Profesi
4. — Arsip —

/D.b.VI.18